

## ABSTRAK

**Acep Regi (1153020006):** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual beli Manggis dengan Sistem Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya*

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktik jual beli dengan sistem borongan (jual beli buah manggis yang belum siap untuk di panen). Seperti yang terjadi di desa Cibalong tersebut, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan sistem borongan terhadap buah manggis, yang mana buah manggis ini berbuah setahun sekali (semusim). Dalam mencari keuntungan yang banyak bagi pembeli dan karena faktor tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi penjual, dan juga untuk mempermudah penjual agar tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memetik buah tersebut maka dengan alasan tersebutlah yang membuat masyarakat di desa Cibalong Kecamatan Cibalong melakukan transaksi jual beli dengan sistem borongan.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan penerapan praktik jual beli manggis yang dilakukan dengan sistem borongan yang ada di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. (2) Untuk mengkaji pandangan Hukum Islam dengan adanya praktik jual beli manggis dengan sistem borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan petani dan pemborong buah manggis. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data analisis. Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan antara petani dan pemborong buah manggis di desa cibalong kecamatan cibalong kabupaten tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan jual beli buah manggis dengan sistem borongan di desa Cibalong adalah jual beli yang dilakukan oleh petani (penjual) dan pemborong (pembeli) dengan cara melihat buah manggis yang masih muda dan masih di pohonnya dengan ditaksir terlebih dahulu, kemudian pemborong menaksir buah manggis tersebut yang masih dipohon setelah itu ditentukan harganya sesuai dengan kesepakatan setelah itu pembayaran dilakukan secara tunai. (2) Jual beli manggis dengan sistem borongan di desa Cibalong dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, Karena dalam jual beli manggis dengan sistem borongan di desa cibalong ini mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian pada kuantitas dan kualitas buah manggis tersebut.

**Kata Kunci:** Jual Beli Borongan, *Gharar*